



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, Nik, 1173041405700001, tempat dan tanggal lahir, Krueng Geukeuh, 14 Mei 1970, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal Dusun Rancong Baro Gampong xxxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**

**Melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Pasi Timu, 20 Mei 1975, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal Dusun Rancong Baro Gampong xxxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Lsm pada tanggal 21 November 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23//1990 tertanggal 25 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten xxxx Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gampong xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4.1 Asmaul Husna, tempat lahir Tambon Baro, tanggal 01 Juli 1992;

4.2 Nizhamul Fitra, tempat lahir xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 01 Juli 1996;

4.3 Salmina, tempat lahir Rancong Baro, tanggal 19 September 2003;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 10 (dua) tahun, karena sejak Akhir tahun 2000 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

6.1 Termohon sering marang-marah tanpa sebab;

6.2 Termohon susah untuk dinasehati;

6.3 Termohon keluar dari rumah bersama dan pulang kerumah orang tua tanpa sepengetahuan Pemohon;

6.4 Termohon berselingkuh dan sudah menikah dengan laki-laki lain;

6.5 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No 289/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak bulan juni tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) tahun;

8. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam berumah tangga;

9. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

10. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe;



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada petitum angka 3 (tiga) yang dirubah menjadi Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku dan selebihnya Pemohon tetap pada dalai-dalil permohonan semula;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

## **A. BUKTI TERTULIS**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173041405700001, tanggal 14 September 2020 atas nama Sulaiman Yusuf (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazege/en* oleh



Kantor Pos telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. 1 (satu) Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor: 23/23/II/1990 tanggal 25 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara, Kabupaten xxxx Utara, dan fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Didamaikan Nomor : 426/BNM-G/SKPD/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx telah diberi meterei secukupnya dan telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. SAKSI-SAKSI

1. **Zulkifli Usman bin Usman**, lahir tahun 1960, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Nelayan, jabatan mantan kadus, tempat tinggal Dusun Rancong Barua, gampong xxxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai mantan kadus Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah Sulaiman Yusuf dan Termohon adalah Nurhasanah Hamid, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1990;
- Bahwa Pemohon dulunya adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gampong xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx dan bergaul layanya suami istri;



- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kasar dalam berkata dan dalam bersikap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengatahui dari cerita orang-orang segampong;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh Aparatur Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi sudah cukup;

**2. Marzuki Ramli bin Ramli**, lahir tahun 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, jabatan kadus, tempat tinggal Dusun Rancong Barua, gampong xxxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai kadus Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah Sulaiman Yusuf dan Termohon adalah Nurhasanah Hamid, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1990;
- Bahwa Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gampong xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dan bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis,



namun sejak Akhir tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena permasalahan ekonomi, Termohon kasar dalam berkata dan dalam bersikap dan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan saksi juga bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali didamaikan oleh Aparatur Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah , sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan sedikit perubahan tentang biaya perkara dalam surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon diketahui berselingkuh dengan pria lain, Termohon sering marah dan kasar, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering minta cerai, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 9 tahun, Pemohon yang pergi karena tidak tahan lalu Termohon juga pergi dari rumah ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No 289/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti P.1 s.d P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.2) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal. 1911 KUHpd jo. Pasal. 171, 172, 174 dan 175 RBg kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) secara materil telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan Cerai Talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi dipersidangan, antara satu dengan lainnya dalam keterangannya telah bersesuaian dan juga keterangan dua orang saksi tersebut telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya menurut mejelis keterangan saksi tersebut telah memenuhi unsur pasal 308 (1) dan 309 RBg dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No 289/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan kepersidangan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya yakni kepala dusun dan dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis yang kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan perselisihan dan perkecokan;
3. Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1 di atas bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua fakta terakhir tersebut, bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*", menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No 289/Pdt.G/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sejak 9 (Sembilan) tahun lamanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, kondisi ini merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *“cekcoK, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *“Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No 289/Pdt.G/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (**broken marriage**), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda (P.2) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No 289/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula, 1445 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H** dan **Hadatul Ulya, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Musmulliadi, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Amrin Salim, S.Ag, M.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No 289/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.HI.

Panitera Pengganti

Musmulliadi, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNPB PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No 289/Pdt.G/2023/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)